



## Kelurahan Pasir Kidul

Jalan Achmad Zain No.7 53135 089612675267

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /  
Kelurahan Pasir Kidul

# Surat Pengantar Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KTP (yang bersangkutan dan wali);
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Akte Kelahiran;
5. Fotocopy Ijazah;
6. Fotocopy Buku Nikah Orangtua (bila anak pertama);
7. Pas foto uk. 2x3 sebanyak 5 (lima) lembar;
8. Pas foto uk. 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Akta Cerai Asli (untuk yang berstatus Duda/Janda)
10. Fotocopy KTP (yang bersangkutan, calon istri dan orang tua) ( jika numpang nikah )
11. Fotocopy Kartu Keluarga (yang bersangkutan dan calon istri) ( jika numpang nikah )
12. Surat pernyataan jejak bermeterai 10.000 atau Akta Cerai Asli (untuk yang berstatus Duda/Janda) ( jika numpang nikah )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas/Pelaksana Pelayanan menerima Pemohon beserta kelengkapannya dan memeriksa kelengkapan formal dokumen permohonan. Jika berkas kelengkapan permohonan lengkap secara formal permohonan dilanjutkan, jika berkas kelengkapan permohonan kurang dikembalikan untuk dilengkapi.
2. Untuk Pemohon dengan berkas lengkap kemudian dibuatkan surat pengantar nikah.
3. Surat pengantar nikah kemudian ditandatangani oleh pejabat kelurahan dan dibubuhi stempel

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu Maksimal Pelayanan



## Kelurahan Pasir Kidul

Jalan Achmad Zain No.7 53135 089612675267

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /  
Kelurahan Pasir Kidul

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

### Pengaduan Layanan

1. Lapak Aduan Banyumas Telpn 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;
2. Hotline Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat 089612675267, Whatsapp, SMS;
3. Petugas/Pelaksana Pelayanan (0281) 628794;
4. Helpdesk Pelayanan Kelurahan;
5. Kotak Pengaduan/Saran;

Email : [kantorpasirkidul@gmail.com](mailto:kantorpasirkidul@gmail.com)